




Pembiayaan Mudharabah



Pengertian

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara bank sebagai pemilik dana (*shahibul maa*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan dimuka.





Penjelasan



- ***Mudharabah*** terdiri dari: ***mudharabah muthlaqah*** (investasi tidak terikat) dan ***mudharabah muqayyadah*** (investasi terikat).
- bank sebagai mudharib (pengelola dana) dibahas dalam pos investasi tidak terikat.
- bank sebagai agen investasi (***chanelling***) dalam ***mudharabah muqayyadah*** dibahas dalam Laporan Perubahan Investasi terikat di ***off balance sheet***,
- bank sebagai pihak yang ikut menanggung risiko (***executing***) dalam ***mudharabah muqayyadah*** dibahas dalam pos Kewajiban **Investasi Terikat.**



- **Pembiayaan *mudharabah* dapat diberikan dalam bentuk kas dan atau non-kas yang dilakukan secara bertahap atau sekaligus.**
- **Pengembalian pembiayaan *mudharabah* dapat dilakukan bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau pada saat diakhiri-nya akad *mudharabah*.**



- Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*. Sedangkan bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelolaan *mudharabah*



Dalam hal terjadi kerugian dalam usaha pengelola dana (*mudharib*), bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) akan menanggung semua kerugian sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola dana (*mudharib*).

- Kelalaian atau kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
 - ✓ tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad;
 - ✓ tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad; atau
 - ✓ hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan



Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak dipersyaratkan adanya jaminan, namun agar tidak terjadi *moral hazard* berupa penyimpangan oleh pengelola dana, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat di-cairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

- Pengakuan laba atau rugi *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh bank secara berkala sesuai dengan kesepakatan.



Iman Pirman Hidayat
Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia

DASAR PENGATURAN



➤ diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non-kas kepada pengelola dana

➤ diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan


**Pengakuan
Pembiayaan
Mudharabah (pr 14)**





Pengukuran pembiayaan mudharabah - lanjutan (pr 15)

- Dalam bentuk kas => diukur sejumlah uang yang diberikan saat pembayaran
- Dalam bentuk non kas =>
 - ✓ diukur berdasarkan nilai wajar saat penyerahan
 - ✓ Selisih antara nilai wajar dan nilai buku diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank.
- Beban yang terjadi sehubungan akad tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan mudharabah kecuali disepakati bersama





Setiap pembayaran kembali atas pembiayaan mudharabah oleh pengelola dana mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*. (PSAK 59, Perbankan Syariah paragraf 16)

- **Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak *mudharib*, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah* dan diakui sebagai kerugian bank. (PSAK 59, Perbankan Syariah paragraf 17)**



Dana Mudharabah hilang

- **Setelah dimulai proyek dan tidak ada kelalaian atau penyimpangan mudharib => kerugian diperhitungkan pada saat bagi hasil. (pr 19)**





Akad mudharabah berakhir sebelum jatuh tempo (pr 22)



Pembiayaan Mudharabah

- Dana pembiayaan belum dibayar oleh mudharib => diakui sebagai piutang jatuh tempo kpd mudharib




Pengakuan laba atau rugi mudharabah

➤ Keuntungan

- ✓ Diakui saat terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah (pr 23)
- ✓ Bagian keuntungan tidak dibayar oleh mudharib => diakui sebagai piutang jt kepada mudharib (pr 28)

➤ Kerugian :

- ✓ Diakui pada periode terjadinya kerugian dan mengurangi pembiayaan mudharabah (pr 23)
- ✓ disebabkan kelalaian mudharib => ditanggung oleh mudharib dan diakui sebagai piutang jatuh tempo. (pr 27)





PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

- Pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kas diakui pada saat pembayaran sebesar jumlah uang yang diberikan bank kepada pengelola dana.
- Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan dalam bentuk aktiva non-kas dinilai sebesar nilai wajar aktiva non-kas. Selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat penyerahan kepada pengelola dana.



- **Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran.**
- **Biaya yang terjadi akibat akad *mudharabah* tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *mudharabah* kecuali telah disepakati bersama.**
- **Pembayaran kembali pembiayaan *mudharabah* oleh *mudharib* akan mengurangi pembiayaan *mudharabah***



- Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang sebelum dimulainya pekerjaan/proyek karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak *mudharib*, maka kerugian tersebut mengurangi pembiayaan *mudharabah* dan diakui sebagai kerugian bank. Apabila kehilangan tersebut terjadi setelah dimulainya pekerjaan, hal itu tidak mempengaruhi penilaian pembiayaan *mudharabah*.




- Apabila seluruh pembiayaan *mudharabah* hilang dan bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan *mudharib*, maka pembiayaan *mudharabah* diakhiri dan kerugian yang timbul diakui sebagai beban bank.
- Apabila akad *mudharabah* diakhiri sebelum jatuh tempo dan saldo pembiayaan *mudharabah* tidak langsung dibayar oleh *mudharib*, maka pembiayaan *mudharabah* diakui sebagai piutang *mudharabah* jatuh tempo



- **Penyisihan penghapusan pembiayaan *mudharabah* harus dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.**
- **Pengakuan keuntungan/laba pembiayaan *mudharabah* diakui pada periode terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati.**



- Pengakuan kerugian pembiayaan *mudharabah* diakui pada saat terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*.
- Kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan *mudharib* diakui sebagai piutang *mudharabah* jatuh tempo.





Pembayaran pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kas kepada Mudharib

Db. Pembiayaan *mudharabah*
Kr. Kas/klring/rek.nasabah

➤ Penyerahan aktiva non-kas pembiayaan *mudharabah* kepada *mudharib*

- ✓ Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih rendah dari nilai buku:
 - Db. Pembiayaan *mudharabah*
 - Db. Kerugian penyerahan aktiva
 - Kr. Aktiva non-kas
- ✓ Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih tinggi dari nilai buku:
 - Db. Pembiayaan *Mudharabah*
 - Kr. Aktiva non-kas
 - Kr. Keuntungan penyerahan aktiva



Pengeluaran biaya dalam rangka akad *mudharabah*

**Db. Uang muka dalam rangka akad *mudharabah*
Kr. Kas/Kliring**

➤ Pengakuan biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemberian pembiayaan *mudharabah*

✓ **Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai biaya pembiayaan *mudharabah***

**Db. Biaya akad *mudharabah*
Kr. Uang muka dalam rangka akad *mudharabah***

✓ **Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai pembiayaan**

**Db. Pembiayaan *mudharabah*
Kr. Uang muka dalam rangka akad *mudharabah***



- Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang sebelum dimulainya pekerjaan karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian *mudharib*.

Db. Kerugian pembiayaan *mudharabah*
Kr. Pembiayaan *mudharabah*

- Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang setelah dimulainya pekerjaan karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian *mudharib*

Tidak ada jurnal;

=> Pada saat akad diakhiri akan dikompensasi dengan bagi hasil untuk Bank (*shahibul maal*)



Apabila akad *mudharabah* diakhiri sebelum jatuh tempo atau setelah jatuh tempo dan pembiayaan *mudharabah* belum dibayar oleh *mudharib*, maka pembiayaan *mudharabah* diakui sebagai piutang jatuh tempo.

Db. Pembiayaan *mudharabah*-piutang jatuh tempo

Kr. Pembiayaan *mudharabah*



- Apabila seluruh pembiayaan *mudharabah* hilang setelah dimulainya pekerjaan karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian *mudharib* maka bank mengakui kerugian pembiayaan mudharabah.

Db. Kerugian pembiayaan *mudharabah*

Kr. Pembiayaan *mudharabah*

- Pada saat akad *mudharabah* diakhiri sebelum jatuh tempo atau pada saat jatuh tempo dan pembiayaan *mudharabah* belum dibayar oleh *mudharib*, maka pembiayaan *mudharabah* diakui sebagai piutang jatuh tempo.

Db. Pembiayaan *mudharabah*-piutang jatuh tempo

Kr. Pembiayaan *Mudharabah*



- **Penerimaan keuntungan *mudharabah***
Db. Kas/rekening
Kr. Pendapatan bagi hasil *mudharabah*
- **Pencatatan kerugian *mudharabah* yang melewati satu periode pelaporan**
Db. Kerugian pembiayaan *mudharabah*
Kr. Pembiayaan *mudharabah*



➤ **Pencatatan kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan *mudharib*.**

Db. Pembiayaan *mudharabah*-piutang jatuh tempo
Kr. Pembiayaan *mudharabah*




➤ **Pelunasan pembiayaan *mudharabah* sebelum atau saat akad jatuh tempo**

Db. Kas/Rekening
Kr. Pembiayaan *mudharabah*



Pengungkapan





Pengungkapan dana mudharabah

➤ **Mencakup dan tidak terbatas pada :** (pr 188)

- ✓ Jumlah pembiayaan mdh kas – non kas
- ✓ Kerugian atas penurunan nilai aktiva mudharabah
- ✓ Prosentase kepemilikan





Pengungkapan dana mudharabah

Investasi yang dibiayai oleh bank dan shahibul maal investasi tidak terikat harus diungkapkan terpisah : (pr 197)

- ✓ **Pendapatan dan keuntungan investasi**
- ✓ **Beban dan kerugian investasi**
- ✓ **Laba (rugi) investasi**
- ✓ **Bagian shahibul maal investasi tidak terikat**
- ✓ **Bagian bank pada pendapatan (keuntungan) investasi**
- ✓ **Bagian bank sebagai mudharib atas pendapatan investasi tidak terikat**






Pengungkapan dana mudharabah

➤ Investasi Tidak Terikat => mengungkapkan (pr 186)

- ✓ saldo berdasarkan segmen geografis dan periode jatuh temponya
- ✓ Metode alokasi keuntungan (kerugian) => baik bank sebagai mudharib maupun sebagai manajer investasi
- ✓ Pengungkapan meliputi :
 - Metode yang digunakan untuk menentukan keuntungan atau kerugian
 - Tingkat pengembalian
 - Nisbah keuntungan yang disepakati



Pembiayaan Mudharabah



Penyajian Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

- Memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan jenisnya (pr 165)
- Komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan: (pr 166)



- ✓ Saldo awal
- ✓ Jumlah unit setiap jenis dan nilai per unit awal periode
- ✓ Dana yang diterima dan unit investasi yang diterbitkan selama periode laporan
- ✓ Penarikan atau pembelian kembali selama laporan
- ✓ Keuntungan atau kerugian
- ✓ Bagian bagi hasil atau imbalan bank
- ✓ Beban administrasi dan beban tidak langsung lainnya
- ✓ Saldo akhir
- ✓ Jumlah unit investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per unit pada akhir periode



Pengungkapan

- Rincian kas/non-kas, jenis penggunaan dan sektor ekonomi.
- Pemberian Pembiayaan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- Pembiayaan yang direstrukturisasi serta informasi lain tentang pembiayaan *mudharabah* direstrukturisasi selama periode berjalan;
- klasifikasi menurut jangka waktu (masa akad), kualitas pembiayaan, valuta dan tingkat bagi hasil rata-rata (*yield*);



- metode yang digunakan untuk menentukan penyisihan khusus dan umum;
- kebijakan, manajemen, dan pelaksanaan *risk-management* portofolio pembiayaan *mudharabah*;
- nominal pembiayaan *mudharabah* bermasalah dan pembentukan penyisihannya untuk setiap sektor ekonomi; dan
- kebijakan dan metode akuntansi penyisihan, penghapusan pembiayaan *mudharabah* bermasalah;



- kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan *mudharabah* bermasalah;
- ikhtisar pembiayaan *mudharabah* yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan *mudharabah* yang telah dihapusbukukan dan pembiayaan *mudharabah* yang telah dihapustagih dan saldo akhir pembiayaan *mudharabah* yang dihapus buku; dan
- kerugian atas penurunan nilai pembiayaan *mudharabah* (apabila ada).